

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 109/Pdt.G/2016/PA Bks. tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan 23 Muharram 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama yang dari masing-masing obyek harta bersama tersebut dibagi 2 menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Konvensi berupa:

2.1. 1 Unit Ruko terdiri dari 3½ lantai, luas 150 M², atas nama Pembanding yang beralamat di Bekasi, bersertifikat Hak Milik Nomor 9523 dan 9511, berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak xxx;
- Sebelah Timur : Perumahan Warga;
- Sebelah Selatan : Ruko No. 28 B;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Patriot;

2.2. 1 Unit di Apartemen Gate Way, atas nama Pembanding, beralamat di Bandung, berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Bagian luar Rumah Susun;
- Sebelah Timur : Rumah Susun No. 5;
- Sebelah Selatan : Koridor Rumah Susun;
- Sebelah Barat : Rumah Ibu xxx;

2.3. 1 Unit Mobil atas nama Pembanding., Nomor Polisi B 1782 TOW, Merk/Type Toyota Avanza Veloz, Jenis/Model Minibus, Pembuatan/Perakitan Tahun 2012, Bahan bakar bensin, Warna TNKB hitam;

2.4. 1 Unit rumah dan tanah yang terletak di Kota Bekasi, berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Rumah xxx;
- Sebelah Timur : Ruko Bestari;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak xxx;
- Sebelah Barat : Jalan Akasia Barat;

56,52% sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan selebihnya 43,48% milik Ibu Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan ½ bagian obyek harta bersama tersebut pada nomor 2.1 s/d 2.4 amar putusan konvensi ini kepada Penggugat Konvensi secara suka rela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela dan damai, maka putusan dilaksanakan melalui eksekusi;

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan hutang sebesar Rp1.011.878.652,00 (satu milyar sebelas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) menjadi hutang bersama yang dibagi 2, menjadi Rp 505.939.326,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) hutang Penggugat Rekonvensi dan Rp 505.939.326,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) hutang Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sampai lunas hutang bersama tersebut sebagaimana pada nomor 2 amar putusan rekonvensi ini;
4. Menolak dan tidak menerima rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.141.000,00 (lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Nopember 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 04 Nopember 2016. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2016;

Bahwa, Tergugat/Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 15 November 2016 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 25 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena harta bersama yang berupa: Satu rumah yang terletak di Kota Tangerang, yang dibeli pada tahun 2008 sewaktu Pemanding dan Terbanding masih menjadi suami-isteri, tidak ditetapkan sebagai harta bersama;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang Nomor 967/Ket-36.71.300.7/XI/2016 dan Nomor 968/Ket-36.71.300.7/XI/2016 tertanggal 2 November 2016 yang menerangkan bahwa kepemilikan rumah di Kecamatan Ciledug, masih tercatat atas Terbanding dengan Hak Guna Bangunan Nomor 1610 dengan luas 46 M² SU No.145/Sudimara Barat/2008 tertanggal 17 September 2008, dan hak Guna Bangunan Nomor 1612 dengan luas 49 M² SU No.147/Sudimara Barat/2008 tertanggal 17 September 2008. Ada 2 Sertifikat HGB sebagaimana terlampir;
3. Bahwa rumah di Perumahan Griya Kencana sebagaimana tersebut di atas telah direnovasi oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi ketika masih menjadi suami isteri;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA Bks. tanggal 25 Nopember 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Bks. tertanggal 25 Januari 2017, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Bks. masing-masing tertanggal 14 Nopember 2016, kedua belah pihak telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA Bks. masing-masing tertanggal 25 Januari 2017 kedua belah pihak tidak datang ke Pengadilan Agama Bekasi untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Februari 2017 dengan Nomor Register 0045/Pdt.G/2017/PTA Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/0470

/Hk.05/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA Bks. tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan 23 Muharram 1438 Hijriyah dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini sepanjang yang berkaitan dengan penetapan bahwa obyek gugatan berupa :

- 1 (satu) Unit Ruko terdiri dari 3 ½ (tiga setengah) lantai, luas 150 m², terletak
- di Bekasi, Sertifikat Hak Milik Nomor 9523 dan 9511 atas Pembanding., terletak di Bekasi;
- 1 (satu) Unit di Apartemen Gate Way Nomor 7, atas nama Pembanding., yang terletak di Bandung;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz, Nomor Polisi B 1782 TOW, Tahun Pembuatan 2012, Warna TNKB hitam, atas nama Pembanding.

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat beserta porsi bagiannya masing-masing, dapat disetujui oleh majelis hakim tingkat banding, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan

sebagaimana tersebut di atas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat atas obyek-obyek gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama yang menetapkan bahwa obyek gugatan berupa 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 109 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 7405 atas nama Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Kota Bekasi, 56,52% sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selebihnya 43,48% milik Ibu Tergugat, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan berupa 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 109 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 7405 atas nama Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Kota Bekasi, merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan sesuai pula dengan bukti T.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7405 atas nama Pemegang Hak, Nyonya xxx, maka seharusnya Nyonya xxx dimasukkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, karena apabila yang bersangkutan tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini putusan pengadilan tidak dapat menjangkau atau tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya terhadapnya, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan obyek gugatan tersebut kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Hal ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 480 K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa karena persil atas obyek

sengketa tercatat atas nama PT. I, maka untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan obyek gugatan berupa 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 109 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 7405 atas nama Ibu Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Kota Bekasi, telah dinyatakan kurang pihak, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat atas hal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sehingga dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat atas obyek gugatan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi 0109/Pdt.G/2016/PA Bks. tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriyah harus dibatalkan, selanjutnya majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi meliputi 4 hal yaitu:

1. Gugatan harta bersama,
2. Gugatan harta bawaan,
3. Gugatan hutang bersama, dan
4. Gugatan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Anak Ke I Penggugat dan Tergugat lahir di Tangerang tanggal 06 Juni 2009 dan Anak ke II Penggugat dan Tergugat lahir di Tangerang tanggal 06 Juni 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang berkaitan dengan hak asuh atas 2 (dua) orang anak sebagaimana

tersebut di atas telah dinyatakan dicabut di depan persidangan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi atas obyek-obyek gugatan berupa :

1. 1 (satu) unit ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9523 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9511 atas nama Pemanding, yang terletak di Bekasi;
2. 1 (satu) unit di Apartement Gateway di Cicadas Bandung atas nama Pemanding., yang terletak di Bandung;
3. 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz atas nama Pemanding, Nomor Polisi B 1782 TOW;
4. Bagian senilai 40% (empat puluh persen) dari rumah/tanah di Galaxi seluas 109 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 7405, yang terletak di Kota Bekasi;

baik obyek maupun pokok tuntutan adalah sama dengan yang digugat dalam perkara konvensi yaitu agar obyek-obyek gugatan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan atas obyek-obyek gugatan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.1., 2.2., 2.3. dan 2.5 agar pengadilan menetapkan obyek-obyek gugatan tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat Rekonvensi yang selainnya yang tidak digugat dalam perkara konvensi adalah berupa: 1 (satu) unit rumah/tanah seluas 90 M², Sertifikat atas nama Terbanding (Tergugat Rekonvensi) terletak di Kota Tangerang, yang sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Rumah Pak xxx;
- Sebelah Timur : Jalan umum (buntu);
- Sebelah Selatan : Rumah Pak xxx;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, berupa 1 (satu) unit rumah/tanah seluas 90 M², Sertifikat atas bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan penggugat atas obyek gugatan Penggugat Rekonvensi nama Terbanding (Tergugat Rekonvensi) terletak di Kota Tangerang. Atas keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena harta tersebut diperoleh bersama pada tahun 2008 dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar obyek gugatan berupa 1 (satu) unit rumah/tanah seluas 90 M², Sertifikat atas nama Terbanding (Tergugat Rekonvensi) terletak di Kota Tangerang, merupakan harta bersama, tetapi milik Tergugat Rekonvensi sendiri.;
2. Bahwa benar obyek gugatan tersebut dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang untuk DP sebesar 50 juta berasal dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berasal dari pinjaman Bank Mandiri, dan oleh karena tidak sanggup membayar sisa

angsuran maka pelunasannya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dibayar pula oleh keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dan telah dianggap terbukti adalah bahwa benar obyek gugatan berupa 1 (satu) unit rumah/tanah seluas 90 M², Sertifikat atas nama Terbanding (Tergugat Rekonvensi) terletak di Kota Tangerang diperoleh pada tahun 2008 dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai: apakah benar obyek gugatan berupa 1 (satu) unit rumah/tanah seluas 90 M², Sertifikat atas nama Terbanding (Tergugat Rekonvensi) terletak di Kota Tangerang merupakan harta milik Tergugat Rekonvensi sendiri yang dibeli dengan uang hasil pemberian orang tuanya atau keluarganya, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, ataukah sebaliknya obyek gugatan tersebut tidak dibeli dari uang hasil pemberian orang tua atau keluarga Tergugat Rekonvensi, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas perselisihan kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi yang harus dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa obyek gugatan yang berupa 1 (satu) unit rumah/tanah seluas 90 M², Sertifikat atas nama Terbanding (Tergugat Rekonvensi) terletak di Kota Tangerang tersebut dibeli dengan uang hasil pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi atau keluarganya, karena barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu

atau adanya kejadian itu (vide : Pasal 163 HIR). Sebaliknya Penggugat Rekonvensi tidak perlu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek gugatan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut telah dianggap terbukti karena telah diakui atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak. Demikian pula sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi sulit dibuktikan), Penggugat Rekonvensi tidak perlu dibebani pembuktian atas tidak adanya uang pemberian dari orang tua Tergugat Rekonvensi atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, dari alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diberi tanda T1 sampai dengan T5, tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan adanya pemberian uang dari orang tua Tergugat Rekonvensi atau dari keluarganya untuk membeli obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pula halnya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Saksi I dan Saksi II, tidak ada satu saksipun yang mempunyai pengetahuan tentang obyek gugatan tersebut maupun asal usulnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terbukti obyek gugatan berupa 1 (satu) unit rumah/tanah seluas 90 M², Sertifikat atas nama Terbanding (Tergugat Rekonvensi) terletak di Kota Tangerang diperoleh pada tahun 2008 dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebaliknya dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa obyek gugatan tersebut dibeli dari uang pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi atau keluarganya tidak terbukti, maka sudah sepatutnya obyek gugatan

tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang karenanya pula maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.4. agar pengadilan menetapkan obyek gugatan tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan, dan oleh karena itu pula maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa obyek sengketa tersebut di atas merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka sudah seharusnya pula harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, masing-masing berhak 1/2 bagian. Oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan harta bawaan berupa 60% (enam puluh persen) dari tanah dan bangunan rumah seluas 109 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 7405 atas nama Ibu (Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Kota Bekasi, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa obyek gugatan tersebut merupakan bagian dari obyek gugatan yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara konvensi, oleh karena itu maka sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hutang bersama berupa :

1. Sisa pinjaman di Bank BCA saat terjadi perceraian per bulan September 2015 sekitar sebesar Rp573.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

2. Sisa hutang 1 (satu) unit apartemen Gateway di Cicadas Bandung, atas nama Pemanding terletak di Bandung, saat terjadi perceraian per September 2015 sebesar Rp255.364.181,00 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
3. Sisa hutang 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz Nomor Polisi B 1782 TOW atas nama Pemanding, pada Bank BII, saat terjadi perceraian per September 2015 sebesar Rp48.644.911,00 (empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
4. Sisa hutang Pinjaman Multi Guna per September 2015 sebesar Rp37.235.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Sisa hutang Pinjaman Kredit Tanpa Agunan per September 2015 sekitar Rp97.634.560,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);

majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Sisa Hutang sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) sebesar Rp37.235.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Sisa Hutang sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) sebesar Rp97.634.560,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp134.869.560,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) berkaitan dengan obyek gugatan dalam perkara konvensi yang berupa 1 (satu) unit rumah dan tanah seluas 109 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 7405 atas nama Ibu (Tergugat Rekonvensi) yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu maka sepanjang mengenai Sisa Hutang sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) yang seluruhnya berjumlah Rp134.869.560,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama yang

mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek gugatan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai sisa hutang sebagaimana tersebut pada angka 1 sebesar Rp573.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan bukti T.1 dan T.2 bahwa sisa hutang dari Bank BCA per September 2015 adalah sebesar Rp439.580.456,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan sebesar Rp132.964.790,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atau berjumlah Rp572.545.247,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa sisa hutang sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp572.545.247,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), sisa hutang sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) sebesar Rp255.364.181,00 (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan sisa hutang sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) sebesar Rp48.644.911,00 (empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp876.554.339,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi atas adanya sisa hutang bersama sejumlah tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka sudah seharusnya sisa hutang tersebut dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing mempunyai kewajiban membayar $\frac{1}{2}$ bagian yang sama atau masing-masing berkewajiban membayar sebesar Rp438.277.170,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang-hutang bersama tersebut tercatat atas nama Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan pembayaran

angsuran yang sudah berjalan juga dilakukan oleh yang bersangkutan, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajiban pembayaran hutang sebesar Rp438.277.170,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) baik secara tunai maupun secara angsuran sampai lunas terbayar keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan 23 Muharram 1438 Hijriyah harus dibatalkan, selanjutnya majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan 23 Muharram 1438 Hijriyah dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan obyek-obyek gugatan berupa:

- 2.1. 1 (satu) Unit Ruko terdiri dari 3 ½ lantai, luas 150 M², atas nama Pembanding yang beralamat di Bekasi, bersertifikat Hak Milik Nomor 9523 dan 9511, berbatasan dengan:
- Sebelah Utara : Rumah Bapak H. xxx;
 - Sebelah Timur : Perumahan Warga;
 - Sebelah Selatan : Ruko No. xxx;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya xxx;
- 2.2. 1 (satu) Unit di Apartemen Gate Way, atas nama Pembanding, beralamat di Bandung, berbatasan dengan:
- Sebelah Utara : Bagian luar Rumah Susun;
 - Sebelah Timur : Rumah Susun No. 5;
 - Sebelah Selatan : Koridor Rumah Susun;
 - Sebelah Barat : Rumah Ibu xxx;
- 2.3. 1 (satu) Unit Mobil atas nama Pembanding, Nomor Polisi B 1782 TOW, Merk/Type Toyota Avanza Veloz, Jenis/Model Minibus, Pembuatan/Perakitan Tahun 2012, Bahan bakar bensin, Warna TNKB hitam;

sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan obyek gugatan berupa :
1 (satu) unit rumah/tanah seluas 90 M², Sertifikat atas nama Terbanding (Tergugat Rekonvensi) terletak di Kota Tangerang, berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Rumah Pak xxx;
- Sebelah Timur : Jalan umum (buntu);
- Sebelah Selatan : Rumah Pak xxx;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura;
5. Menetapkan hutang sebesar Rp876.554.339,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mempunyai kewajiban membayar $\frac{1}{2}$ bagian atau masing-masing sebesar Rp438.277.170,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama yang menjadi kewajibannya sebesar Rp438.277.170,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi baik secara tunai maupun secara angsuran sampai lunas terbayar keseluruhannya;
8. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.141.000,00 (lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan 24 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. N. Munawaroh, M.H.** dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 06 Februari 2017, dengan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Drs. H MUHAMMAD YAMIN, M.H.